



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 474.2/517/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN
KEPADA SAUDARI SUNDARI, S.Pd.SD.

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa Saudari Sundari, S.Pd.SD. melalui surat tertanggal 1 Maret 2023 telah mengajukan permohonan perceraian dengan suaminya yang bernama Saudara Mey Polely disertai dengan alasan dan bukti pendukung;
- b. bahwa alasan dan bukti yang disampaikan oleh Saudari Sundari, S.Pd.SD. untuk melakukan perceraian memberikan keyakinan yang memadai guna diterbitkannya pemberian izin untuk melakukan perceraian;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pada Romawi II angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Pejabat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin untuk Melakukan Perceraian kepada Saudari Sundari, S.Pd.SD.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 8/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU

: Memberikan izin, kepada :

1. Nama : Sundari, S.Pd.SD.;
2. NIP : 198408162019022005;
3. Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a);
4. Jabatan : Guru Pertama;
5. Unit Kerja : Sekolah Dasar Negeri 2 Gubug;
6. Instansi : Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
7. Tempat/Tgl. Lahir : Klaten, 16 Agustus 1984;
8. Agama : Islam;
9. Alamat Lama : Dusun Kuniran RT.001/RW.002 Desa Trisari Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan;
10. Alamat Baru : Rumah Dinas Sekolah Dasar Negeri 2 Gubug;

untuk melakukan perceraian dengan suaminya :

1. Nama : Mey Polely;
2. Umur : 37 Tahun;
3. Tempat/Tgl. Lahir : Grobogan, 16 Mei 1986;
4. Pekerjaan : Wiraswasta;
5. Agama : Islam;
6. Alamat Lama : Dusun Kuniran RT.001/RW.002 Desa Trisari Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan;

KEDUA

: Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal **24 JULI 2023**

BUPATI GROBOGAN,

ttd

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006